

SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN

OLEH :

PUTRI SARI NILAM CAYO,SH.,MH¹
Putrisarinilamcayo69@gmail.com

ABSTRAK

Penangkapan ikan yang dilakukan dengan cara melawan hukum (*illegal fishing*) baik yang dilakukan oleh orang-perorangan maupun yang dilakukan oleh korporasi telah semakin meningkat dan sangat memprihatinkan. Berbagai modus operandi yang dilakukan oleh kapal-kapal nasional maupun asing untuk mendapatkan ikan secara melawan hukum (*illegal fishing*) diwilayah yurisdiksi laut Indonesia. Hal ini jelas bertentangan dengan hukum nasional maupun hukum internasional.

Adapun sanksi pidana pelaku tindak pidana di bidang perikanan (*illegal fishing*) ini dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000.00 (dua milyar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Perikanan.

Kata Kunci : Sanksi Pidana, Tindak Pidana Perikanan

ABSTRACT

Illegal fishing, both by individuals and by corporations, has been increasing and is very concerning. Various modus operandi is carried out by national and foreign vessels to illegally fish in the Indonesian maritime jurisdiction. This is clearly contrary to national law and international law.

The criminal sanctions for perpetrators of criminal acts in the field of fisheries (illegal fishing) can be punished with a maximum imprisonment 10 (ten years) and a maximum fine of Rp. 2,000,000,000.00 (two billion rupiah) as regulated in Article 84 paragraph (2) and paragraph (4) of the Law Fishery.

Keywords: Criminal Sanctions, Fisheries Crime

¹ Dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah pemuda

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan sebuah Negara Hukum dan Maritim yang terdiri dari lautan yang lebih luas dari daratan. Secara Geografis, luas Negara Indonesia mencapai 7,7 juta km² yang terdiri dari daratan seluas 1,9 juta km² dan lautan seluas 5,8 juta km², dimana lautan terbagi dalam Laut Teritorial yang memiliki luas mencapai 3,1 juta km² dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia memiliki luas 2,7 km² serta memiliki bentangan garis pantai sepanjang 95,181 km.²

Sumber daya alam yang terkandung dilautan sangat banyak sekali dan ini bisa digunakan untuk mensejahterakan bangsa Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari pada wilayah pesisir yang memiliki kekayaan dan sumber daya alam hayati laut yang sangat bervariasi, misalnya ikan, terumbu karang, hutan mangrove serta sumber daya yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak bumi dan bahan tambang lainnya. Oleh karena itu laut memiliki arti penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia yang patut disyukuri.³ Pemerintah harus sadar akan pentingnya melindungi sumber daya laut yang kurang diperhatikan, karena selama ini terlihat lebih mengutamakan perlindungan sumber daya di darat.

Selanjutnya pemerintah diharuskan bisa mengelolah sumber daya perikanan, hal itu sesuai dengan asas dalam pengelolaan perikanan. Menurut Gatot Supramono, yang dimaksud dengan asas manfaat adalah asas yang

².Freddy Numberi “*Kembalikan Kejayaan Negeri Bahari*”. PT. Bhuana Ilmu Populer , Jakarta,2015

³ Marlina dan Faisal Riza, *.Aspek Hukum Peran Masyarakat dalam mencegah tindak pidana Perikanan*, Sofmedia, Medan, 2013, Hlm:2

menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.⁴ Asas ini menekankan pada hasil pengelolaan yang memberikan keuntungan dan sekaligus bermanfaat. Oleh karena itu harus ada keuntungannya dahulu baru dimanfaatkan hasilnya. Di sisi lain ancaman terhadap laut semakin meningkat, yang berasal dari berbagai hal yang membahayakan, mulai dari perompakan atau pembajakan, tindak pidana di laut, penangkapan ikan secara tidak berkelanjutan.⁵ Khususnya penangkapan ikan yang dilakukan dengan cara melawan hukum (*illegal fishing*) baik yang dilakukan oleh orang-perorangan maupun yang dilakukan oleh korporasi telah semakin meningkat dan sangat memprihatinkan. Berbagai modus operandi yang dilakukan oleh kapal-kapal nasional maupun asing untuk mendapatkan ikan secara melawan hukum (*illegal fishing*) di wilayah yurisdiksi laut Indonesia. Hal ini jelas bertentangan dengan hukum nasional maupun hukum internasional.

Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya adalah mengancam kelestarian stok ikan nasional maupun regional serta kerusakan ekosistem laut dan juga mendorong hilangnya rantai sumberdaya perikanan.⁶ Beberapa penyimpangan yang sering terjadi antara lain:

⁴ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 17

⁵ Etty R. Agoes, *Penguatan Hukum Internasional Kelautan*, Guru Besar Hukum Internasional (purn) Universitas Padjadjaran, Makalah disampaikan pada Workshop tentang “Membangun Sinergitas Potensi Ekonomi, Lingkungan, Hukum, Budaya dan Keamanan untuk Meneguhkan Negara Maritim yang Bermartabat”, di Medan Universitas Sumatera Utara, 5-6 Maret 2015

⁶ Riza Damanik, dkk, *Menjala ikan terakhir (Sebuah Fakta Krisis di Laut Indonesia)*, Walhi, Jakarta 2008, hlm 67

1. Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan bahan beracun.
2. Penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai misalnya pukat harimau dengan ukuran mata jaring yang terlalu kecil dan terlebih dengan dilakukan pada daerah-daerah tangkap yang telah rawan kualitasnya banyak menimbulkan masalah kelestarian sumber daya hayati.⁷

Seyogyanya dengan adanya dasar hukum yang jelas, baik pengaturan nasional maupun pengaturan secara international diharapkan dapat menanggulangi dan menindak pelaku tindak pidana perikanan serta dapat melindungi sumber daya perikanan dari acaman kepunahan. Praktik dilapangan justru sebaliknya yaitu terdapat masalah-masalah yang hal itu dapat dilihat dari maraknya tindak pidana perikanan dan menjadi keprihatinan sebagai negara kepulauan yang memiliki potensi perikanan yang besar.

Terdapat 20 jenis tindak pidana perikanan yang diatur pada pasal 84-100 Undang-Undang No 31 tahun 2004 Jo Undang-Undang No 45 tahun 2009 tentang Perikanan, meliputi:

1. Tindak pidana menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat/cara yang merusak lingkungan.
2. Tindak pidana memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai dengan ukuran, persyaratan, standar, atau alat tangkap tangkap yang dilarang
3. Tindak pidana melakukan pencemaran dan membudidayakan ikan yang membahayakan kelestarian lingkungan
4. Tindak Pidana yang berhubungan dengan merusak plasma nutfah
5. Tindak pidana yang menyangkut pengelolaan perikanan yang merugikan masyarakat
6. Tindakan yang berkaitan dengan pengolahan ikan yang kurang/tidak memenuhi syarat

⁷ Dian Saptarini, dkk, *Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Wilayah Pesisir, Kerjasama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat) dengan Kementrian Negara Lingkungan Hidup (Pusat Studi Lingkungan)*, Jakarta 1996, hlm 3

7. Tindak Pidana yang berhubungan dengan pemasukan/pengeluaran hasil perikanan dari/ke wilayah Republik Indonesia tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan
8. Tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan bahan/alat yang membahayakan manusia dalam melaksanakan pengolahan ikan
9. Tindak Pidana yang berkaitan dengan melakukan usaha perikanan tanpa SIUP
10. Tindak pidana melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki SIPI
11. Tindak pidana melakukan pengangkutan ikan tanpa memiliki SIKPI
12. Tindak Pidana memalsukan SIUP,SIPI,SIKPI
13. Tindak pidana membangun, mengimpor, dan memodifikasi kapal perikanan tanpa izin
14. Tindak pidana tidak melakukan pendaftaran kapal perikanan
15. Tindak Pidana perikanan dengan pengoperasian kapal perikanan asing
16. Tindak pidana tanpa memiliki surat persetujuan berlayar
17. Tindak pidana melakukan penelitian tanpa izin pemerintah
18. Tindak pidana melakukan usaha pengolahan perikanan yang tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan Undang-Undang Perikanan
19. Tindak pidana yang dilakukan oleh nelayan/pembudidaya kecil
20. Tindak Pidana melanggar kebijakan pengelolaan sumber daya ikan yang dilakukan oleh nelayan/pembudidaya kecil

Permasalahan ini harus diselesaikan dengan sungguh-sungguh oleh Pemerintah dan penegak hukum sehingga menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan. Pada tahap inilah peran hukum khususnya hukum pidana sangat dibutuhkan untuk menjadi media kontrol dan pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang dapat mengganggu stabilitas pengelolaan serta, kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan.

B. Permasalahan

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan pokok pada tulisan ini yaitu bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perikanan?

C. Pembahasan

Perikanan merupakan salah satu bidang yang mempunyai masa depan yang cukup cerah karena berpotensi menampung berbagai aspek yang tidak hanya dari segi teknis dan peralatan penangkapan ikan saja yang ditingkatkan melainkan manajemen pengelolaan perikanan yang baik dan memadai seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi, juga pendidikan dan pelatihan di bidang perikanan, mengembangkan pengolahan hasil perikanan sehingga akan menambah jumlah pabrik pengolahan ikan dengan berbagai jenis produk berkualitas unggulan. Di dalam pelaksanaannya diperlukan suatu aturan atau hukum yang memadai. Hal ini sejalan dengan negara Indonesia sebagai negara hukum. Hukum sengaja diciptakan untuk mengatur tingkah laku masyarakat. Hukum juga dipergunakan sebagai agent of change yang dapat mengubah perbuatan masyarakat, serta dipergunakan sebagai *social control* atau pengendalian sosial yang memaksa warga masyarakat untuk mengindahkan dan mematuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku.⁸

Dari segi prospeknya perikanan merupakan salah satu bidang yang mempunyai masa depan yang cukup cerah karena berpotensi menampung berbagai aspek. Perikanan itu sendiri sebagaimana terdapat dalam Undang-

⁸ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta: 2013, hlm. 3-4.

Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, dijelaskan bahwa semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.⁹

Melihat potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang begitu besar, maka tantangan berupa maraknya kegiatan *Illegal*, salah satunya penangkapan ikan dengan cara melawan hukum yang berdampak merugikan negara dan mengancam kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan. penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Penangkapan ikan itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terutama undang-undang perikanan. Namun masih banyak orang melakukan tindak pidana dalam bidang perikanan tersebut. Tindak pidana perikanan adalah kejahatan dan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang pengelolaan dan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia dalam lingkup *illegal fishing*, *unreported fishing*, dan *unregulated fishing*.

⁹ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

Tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) yaitu kegiatan penangkapan ikan yang pada prinsipnya yaitu:

1. Yang dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Yang bertentangan dengan peraturan nasional yang berlaku atau kewajiban internasional; dan
3. Yang dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.¹⁰

Penggunaan alat penangkap ikan yang tidak sesuai dan yang sesuai dengan syarat atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu oleh Negara termasuk juga didalamnya alat penangkapan ikan yang dilarang oleh negara. Pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan diperlukan untuk menghindari adanya penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan yang dapat merugikan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Hal itu dilakukan mengingat wilayah pengelolaan perikanan Indonesia sangat rentan terhadap penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ciri khas alam, serta kenyataan terdapatnya berbagai jenis sumberdaya ikan di Indonesia yang sangat bervariasi, menghindari tertangkapnya jenis ikan yang bukan menjadi target penangkapan.¹¹

¹⁰ Mukhtar, *Mengenal Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUU Fishing)*, <<http://mukhtar-dan.html>>[diakses pada 10/5/2015]

¹¹ Kusnadi, *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekosistem Pesisir*, (cet, ke-1, Yogyakarta : Ar-Ruzz, Media, 2009, hlm.37

Tindakan penangkapan ikan secara melawan hukum tersebut tentunya akan bertentangan dengan cita-cita dunia yakni pembangunan berkelanjutan. Karena pembangunan berkelanjutan haruslah diletakkan sebagai suatu kebutuhan dan aspirasi manusia masa kini. Perbuatan menangkap ikan dengan cara dilarang akan mengganggu pembangunan berkelanjutan di bidang ekologis. Hal ini dapat dilihat bahwa pembangunan berkelanjutan akan menjamais kelanjutan eksistensi bumi.¹² Dalam melakukan kegiatan tindak pidana perikanan maka pelaku tindak pidana tentunya mempunyai cara-cara atau teknik-teknik tertentu agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan mengecoh petugas pengamanan guna memperoleh hasil yang maksimal.

Pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan kebahagiaan masyarakat secara keseluruhan dengan cara memberikan kesenangan yang dapat dinikmati masyarakat dan memungkinkan terciptanya keamanan dengan mengurangi penderitaan,¹³ karena pada dasarnya perbuatan penangkapan ikan yang melanggar aturan akan memberikan penderitaan bagi segenap kehidupan manusia pada masa ini ataupun masa yang akan datang. Hal tersebut dapat terlihat dari ungkapan "the greatest happiness for the greatest numbers".

Hukum pidana sebagai hukum publik dalam hal ini bermanfaat guna terciptanya kebahagiaan masyarakat secara menyeluruh. Selain itu hukum pidana disini dapat di lihat sebagai suatu kontrol terhadap tindakan yang

¹² Natangsa Surbakti, *Penegakan Hukum Lingkungan & Antisipasi dalam Era Perdagangan Bebas*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2001, Hlm.20

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum.Kencana*, Jakarta, 2008, Hlm:119

dapat mengganggu stabilitas pengelolaan dan kelestarian lingkungan hidup terutama lingkungan lautan guna menciptakan terjaganya potensi-potensi yang terdapat pada lautan tersebut. Adanya suatu kepastian hukum merupakan suatu hal yang mutlak dalam penanganan tindak pidana dibidang perikanan. Keberadaan suatu sanksi merupakan sarana yang efektif untuk mengurangi terjadinya pelanggaran ketentuan yang tercantum dalam perundang-undangan bidang perikanan, khususnya perikanan tangkap sebab sanksi yang dijatuhkan apabila melanggar ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka sanksi dapat berupa sanksi administratif dan sanksi lainnya.

Adapun sanksi pidana pelaku tindak pidana di bidang perikanan (*illegal fishing*) ini dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000.00 (dua milyar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (2) dan ayat (4)

Undang-undang Perikanan yang berbunyi :

- (2) Nahkoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan atau anak buah kapal yang dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak dan alat atau cara dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dandenda paling banyak Rp.1.200.000.000.00,- (satu milyar dua ratus juta rupiah)
- (4) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan atau penanggungjawab perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan usaha pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara, dan atau

bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (4) 10 dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 2.000.000.000.00,-

D. Penutup

1. Kesimpulan

Adapun sanksi pidana pelaku tindak pidana di bidang perikanan (*illegal fishing*) ini dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000.00 (dua milyar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Perikanan yang berbunyi :

- (2) Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan atau anak buah kapal yang dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak dan alat atau cara dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.1.200.000.000.00,- (satu milyar dua ratus juta rupiah)
- (4) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan atau penanggungjawab perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan usaha pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara, dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat

(4) 10 dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 2.000.000.000.00,-

2. Saran

- a. Diharapkan masyarakat juga ikut berperan aktif dalam menjaga kelestarian laut dan memiliki kesadaran diri untuk tidak menggunakan alat tangkap yang dilarang demi keberlangsungan hidup ikan-ikan dan terumbu karang yang nantinya dirasakan juga oleh anak cucu kita.
- b. Perlunya peningkatan kuantitas dan kualitas penegak hukum terutama di bidang perikanan

DAFTAR PUSTAKA

- Dian Saptarini, dkk, *Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Wilayah Pesisir, Kerjasama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat) dengan Kementerian Negara Lingkungan Hidup (Pusat Studi Lingkungan)*, Jakarta 1996
- Etty R. Agoes, *Penguatan Hukum Internasional Kelautan*, Guru Besar Hukum Internasional (purn) Universitas Padjadjaran, Makalah disampaikan pada Workshop tentang “Membangun Sinergitas Potensi Ekonomi, Lingkungan, Hukum, Budaya dan Keamanan untuk Meneguhkan Negara Maritim yang Bermartabat”, di Medan Universitas Sumatera Utara, , 5-6 Maret 2015
- Freddy Numberi “*Kembalikan Kejayaan Negeri Bahari*”. PT. Bhuana Ilmu Populer , Jakarta, 2015
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011
- Kusnadi, *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekosistem Pesisir*, (cet, ke-1, Yogyakarta : Ar-Ruzz, Media, 2009
- Marlina dan Faisal Riza, *Aspek Hukum Peran Masyarakat dalam mencegah tindak pidana Perikanan*, Sofmedia, Medan, 2013

Mukhtar, *Mengenal Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUU Fishing)*, <<http://mukhtar-api.blogspot.com/2008/06/mengenal-illegal-unreported-dan.html>>[diakses pada 10/5/2015]

Natangsa Surbakti, *Penegakan Hukum Lingkungan & Antisipasi dalam Era Perdagangan Bebas*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2001

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum.Kencana*, Jakarta, 2008

Riza Damanik, dkk, *Menjala ikan terakhir (Sebuah Fakta Krisis di Laut Indonesia)*, Walhi ,Jakarta 2008